



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvctlampung@pertanian.go.id  
Faximile : (0721) 772894 website : bvctlampung.ditjennak.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02090/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

**Tentang**

**PENUNJUKKAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI ISO 17043 : 2010**  
**DI BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu maka Balai Veteriner Lampung ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Penyakit *Newcastle Disease* (ND) dan *Infectious Bursal Disease* (IBD) ;
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan akreditasi ISO 17043:2010 perlu dibentuk Tim untuk Akreditasi

**MENGINGAT**

1. Sertifikat Laboratorium Veteriner Lampung oleh KAN dengan Nomor LP-181-IDN tanggal 7 September 2013;
2. SNI ISO/IEC 17043:2010;

**MEMPERHATIKAN**

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA**

- : Menunjuk Tim Akreditasi Laboratorium Balai Veteriner Lampung sebagaimana terlampir;

**KEDUA**

- : Tim bertugas melakukan seluruh rangkaian kegiatan Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir);

**KETIGA**

- : Tim berkewajiban menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Persiapan Akreditasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Manajer Mutu maupun Manajer Teknis di Balai Veteriner Lampung;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Yth. Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Yth. Bapak Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta
5. Kumpulan Surat Keputusan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02090/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Susunan Tim Persiapan Akreditasi ISO 17043:2010  
Tahun Anggaran 2024

---

Penanggung Jawab : Kepala Balai

Ketua : drh. Liza Angeliya, M.

Sekretaris : Mala Hartiana

Anggota : 1. Scdrh. Enny Saswiyanti, M.Si  
2. drh. Tri Guntoro, M.P  
3. drh. Syarifah Alawiah  
4. drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc  
5. drh. Sulinawati  
6. drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc  
7. drh. Septianita Eva Rozani  
8. drh. Arum Pramesthi  
9. drh. Eva Yulianti, M.Sc  
10. drh. Muh. Thoyyib  
11. drh. Sinung Bagas Prakosa  
12. Ruri Rumpaka Kurdiwa, S.ST  
13. Ahyul Heni, S.ST  
14. Firwantoni  
15. Dwi Ayu Febrianti, A.Md  
16. Taufik Hidayah, A.Md  
17. drh. Syarifah Alawiah  
18. Mala Hartiana

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02090/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Uraian Tugas Tim Persiapan Akreditasi ISO 17043:2010  
Tahun Anggaran 2024

---

Tugas Tim Persiapan Akreditasi ISO 17043: 2010 adalah :

1. Menyiapkan dokumen mutu
2. Menyiapkan administrasi uji coba pelaksanaan sebagai provider uji profisiensi 17043:2010;
3. Menyusun program kerja
4. Mengkoordinasikan kegiatan uji profisiensi dengan tim pelaksana provider uji profisiensi
5. Mensosialisasikan kegiatan kepada seluruh personel Balai Veteriner Lampung

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001